



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 270 /408.21/2010

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN POLA PENANGANAN DAMPAK KRISIS KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pola Penanganan Dampak Krisis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

- 14 Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110/408.21/2010 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.192/MENKO/KESRA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/5142/PMD tanggal 26 Oktober 2010 Perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM MP melalui UB dan TP Lingkup Ditjen PMD Kemendagri Tahun Anggaran 2010 untuk DDK RPJMDes.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pola Penanganan Dampak Krisis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang meliputi :
- a. BLM Dana Kegiatan;
 - b. BLM Dana Operasional Kegiatan (DDK) Perencanaan;
 - c. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat dan RPJM Desa.

KEDUA

- : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembukuan rekening dengan spesimen ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas;
 - b. Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.

KETIGA

- : UPK sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini dan besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110/408.21/2010 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 11 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Sdr. Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas di Jakarta ;

4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan ;
10. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;
11. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) di Pacitan ;
12. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten Pacitan ;
13. Sdr. Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kab.Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/270/408.21/2010
 TANGGAL : 2 - 11 - 2010

PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN POLA PENANGANAN DAMPAK KRISIS
 KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

No	Lokasi UPK	Nama Pengurus UPK dan UPKS		Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)					Jumlah
				Dana Kegiatan	DOK Perencanaan	DOK Pelatihan Masyarakat	DOK RPJM Desa	BLM Pasca Krisis	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	UPK Kecamatan Donorojo	Ketua Bendahara Sekretaris	Tri Yuliani, S.Pd. Hartini Sulistyowati, A.Md. Asy Cristiani	1.600.000.000	42.300.000	28.265.000	28.265.000		1.698.830.000
2.	UPK Kecamatan Punung	Ketua Bendahara Sekretaris	Gatot Rusdijanto, SE F. Indah Wahyuni, SE Suryani	800.000.000	42.300.000	30.185.000	30.185.000		902.670.000
3.	UPK Kecamatan Pringkuku	Ketua Bendahara Sekretaris	Prayitno Lilys Budiarti Herlin Emawati	1.200.000.000	42.300.000	30.185.000	30.185.000		1.302.670.000
4.	UPK Kecamatan Kebonagung	Ketua Bendahara Sekretaris	Mariyanto Arlita Firstya Islami Muatirin	1.600.000.000	52.300.000	60.950.000	60.950.000		1.774.200.000
5.	UPK Kecamatan Arjosari	Ketua Bendahara Sekretaris	Purwanto, S.Pd Ria Ayuningsih, A. Md Fenina Wahyuni, SE	2.400.000.000	52.300.000	55.270.000	55.270.000		2.562.840.000
6.	UPK Kecamatan Nawangan	Ketua Bendahara Sekretaris	Joko Purwanto Umi Nurcholis Mita Nurhayati, S.TP	1.600.000.000	42.300.000	32.550.000	32.550.000		1.707.400.000
7.	UPK Kecamatan Bandar	Ketua Bendahara Sekretaris	Tumijan, S.Pd. Sulastri Anom Sriyanto	1.600.000.000	42.300.000	29.710.000	29.710.000		1.701.720.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9
8.	UPK Kecamatan Tegalombo	Ketua Bendahara Sekretaris	Pipit Tristyanto,SE Samsu Priastuti Mainik	2.400.000.000	47.300.000	38.230.000	38.230.000		2.523.760.000
9.	UPK Kecamatan Tulakan	Ketua Bendahara Sekretaris	Suyono Suparti Enik Ekowati	2.000.000.000	52.300.000	52.430.000	52.430.000		2.157.160.000
10.	UPK Kecamatan Ngadirojo	Ketua Bendahara Sekretaris	Nada Irawati Nina Nur Endahsari Hermawan	1.600.000.000	52.300.000	58.110.000	58.110.000		1.768.520.000
11.	UPK Kecamatan Sudimoro	Ketua Bendahara Sekretaris	Dwi Indarti, S.Pd. Susana Miswanto	1.200.000.000	47.300.000	35.390.000	35.390.000		1.318.080.000
JUMLAH				18.000.000.000	515.300.000	451.275.000	451.275.000	1.500.000.000	19.417.850.000

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO